



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 7 Mei 2026

Nomor : 400.3.12 / 049 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola SPS AL-QUR`AN AL-MUHSHII Nomor: 026/paud-A/V/2026 tanggal: 07 Mei 2026 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN MIFTAHUL KHOER GUNUNG
SARI
Nama Pengelola : NENG SUSILAWATI
Nama Satuan Pendidikan : SPS AL-QUR`AN AL-MUHSHII
Bentuk Satuan Pendidikan : SPS
No. Ijin Operasional : 400.3.2/40 /Penkes
Tanggal. SK Ijin Operasional : 28 Juli 2025
Alamat Lembaga : Kp. Tapos Babakan Mulya RT.003/008
Ds.Pasarean Kec.Pamijahan Kab.Bogor

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan SPS AL-QUR`AN AL-MUHSHII untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,

Kepid. Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si

NIP. 097106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

Jl. Raya Gunung Salak Endah No. 02 Desa Gunung Sari, Pamijahan,
Bogor, Jawa Barat – 16812

Email : kecamatanpamijahanbogor@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 400.3.2 / 40 Penkes

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD SPS) AL – QUR'AN AL-MUHSII KP. TAPOS BABAKAN MULYA RT 003
RW 008 DESA PASAREAN KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

CAMAT PAMIJAHAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SPS) Al – Qur'an Al-Muhshii Kp. Tapos Babakan Mulya Rt 003 Rw 008 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;**

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan Camat Pamijahan tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun

2015 Tentang perubahan keDua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogopor Tahun 2008 Nomor 36;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.(Berita Daerah Kupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

- Memperhatikan : 1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, TK, DIKDAS dan DIKMEN XVII Kecamatan Pamijahan pada Tanggal 08 Bulan Mei 2025;
2. Surat Kepala Desa Pasarean Nomor : 400.10.2/001-Pem, tanggal 12 bulan Juli 2023. Perihal Surat Keterangan dari Kepala Desa mengenai keberadaan SPS AL-QUR'AN AL-MUHSII dan Rekomendasi Izin Operasional SPS AL-QUR'AN AL-MUHSII;
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini SPS AL-QUR'AN AL-MUHSII Nomor : 010/PAUD AL-QUR'AN.AM/V/2025 Bulan Mei 2025 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SPS AL-QUR'AN AL-MUHSII;
4. Hasil Verifikasi Lapangan tentang Keberadaan dan Kelayakan Lembaga SPS AL-QUR'AN AL-MUHSII yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Pamijahan pada tanggal 25 bulan Juli 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Non Formal Kepada :

Badan Hukum / Penyelenggara	: Yayasan Miftahul Khoer Gunung Sari
Nama PAUD Non Formal	: SPS AL-QUR'AN AL-MUHSII
Alamat	: Kp. Tapos Babakan Mulya RT 003 RW 008 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
Jenis PAUD Non Formal	: Satuan Paud Sejenis (SPS)

- Kedua : Apabila PAUD NON FORMAL sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAMIJAHAN
PADA TANGGAL : 28 JULI 2025

CAMAT PAMIJAHAN



WAWAN SURYANA, S.Sos
NIP.196709161989031006